

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN SENGKETA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2024**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

TIARA NUR KHOLIJA
20103070084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M. Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-302/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SENGKETA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TIARA NUR KHOLIJAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070084
Telah diujikan pada : Selasa, 04 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67cf99152d923



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 67ce5b9b679a2



Penguji II

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 67cea0c06c41d



Yogyakarta, 04 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67cfb73a7f1c1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tiara Nur Kholijah

NIM : 20103070084

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Perselisihan Sengketa Pemilu Presiden Tahun 2024” adalah hasil penelitian atau karya pribadi yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



1000
METERAI
TEMPEL
DKP-S3AMX110046354

Tiara Nur Kholijah
NIM: 2010307084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Tiara Nur Kholijah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tiara Nur Kholijah

NIM : 20103070084

Judul : Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Perselisihan Sengketa Pemilu Presiden Tahun 2024

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Ahmad Yani Aushori, M.Ag
NIP. 19731105 199603 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pemilu presiden merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi, sehingga setiap sengketa yang muncul berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri. MK memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa hasil pemilu, yang mencakup pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hasil pemilu, termasuk pasangan calon dan pihak terkait lainnya. Dalam konteks Pemilu Presiden 2024, kewenangan MK tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga meliputi aspek substansi yang berkaitan dengan keabsahan dan keadilan proses pemilihan. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga pengawal konstitusi yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menjaga keadilan dan legitimasi hasil pemilu. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa pemilu presiden tahun 2024, baik dari perspektif prosedural maupun substansial.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Statute Approach dan Case Approach. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, dan buku buku literatur.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian Sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden mengalami berbagai perubahan dalam regulasi dan prosedur penyelesaian sengketa, mulai dari penerapan batas waktu penyelesaian, penggunaan prinsip terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), hingga penguatan standar pembuktian dengan bukti elektronik.pada pemilu tahun 2024, Mahkamah Konstitusi mengadopsi sistem e-court, yang memungkinkan proses persidangan berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan. perkembangan prosedur penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil menandakan kemajuan dalam sistem hukum pemilu di Indonesia.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Kewenangan, Sengketa Pemilihan Umum Presiden 2024

ABSTRACT

The presidential election is one of the important elements in a democratic system, so any disputes that arise have the potential to affect public trust in the democratic process itself. The Constitutional Court (MK) has the authority to resolve election disputes, including examining complaints filed by parties who feel disadvantaged by the election results, including candidate pairs and other relevant parties. In the context of the 2024 Presidential Election, the MK's authority is not limited to technical aspects but also includes substantive aspects related to the validity and fairness of the election process. The Constitutional Court plays a role as the guardian of the constitution, ensuring that the election process follows the applicable legal provisions and maintaining fairness and the legitimacy of the election results. This article aims to analyze in-depth the authority of the MK in resolving the 2024 presidential election disputes, both from procedural and substantive perspectives.

This research is Normative Juridical research, using Statute approach and Case approach. The data collection technique used is by studying literature or secondary data obtained through document studies and literature books.

The results of this study explain that the authority of the Constitutional Court in resolving election disputes for the president and vice president has undergone various changes in regulations and dispute resolution procedures, starting from the application of deadlines for dispute resolution, the use of the structured, systematic, and massive (TSM) principle, to the strengthening of evidence standards with electronic evidence. In the 2024 election, the Constitutional Court adopted an e-court system, which allows the trial process to proceed more quickly, efficiently, and transparently. The development of dispute resolution procedures for presidential and vice-presidential election results marks progress in Indonesia's election law system.

Keywords: Constitutional Court, Authority, Presidential Election Dispute 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

“ Dalam wajah kedua orang tuaku, aku menemukan seribu alasan untuk berjuang meraih kesuksesan”

“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan “

(Q.S. Al – Insyirah ayat 5-6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. kepada kedua orang tua saya ayahanda maulana dan ibunda yulisda, dua orang yang sangat berjasa di dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertama nya ini menempuh Pendidikan setinggi tingginya. Kepada bapak saya terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja kerasnya dan terimakasih juga sudah menjadi ayah yang baik sekaligus menjadi suami yang baik. dan Untuk ibu saya, terimakasih atas kerja keras dan perjuanganmu yang luar biasa atas setiap motivasi, dukungan, dan doa yang selalu menyertai anakmu ini .terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya,.terimakasih sudah menjadi sumber kekuatan, sumber keyakinan, dan inspirasi. Ayah dan ibu adalah dua pilar utama dalam hidup saya, yang terus memberikan cahaya dan harapan, membantu saya melangkah lebih jauh. Saya sangat bersyukur terpilih menjadi anak kalian memiliki orang tua seperti kalian. Semoga Allah membalas segala kebaikan, pengorbanan, dan cinta kalian dengan kebahagiaan dan keberkahan yang tak terhingga.
2. Untuk Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag selaku Dosen Pembimbing selaku Dosen Pembimbing Skripsi Terima kasih atas setiap ilmu,

bimbingan, dan kesabaran yang Bapak berikan sepanjang proses penyusunan Skripsi ini. Dalam setiap arahan dan koreksi yang Bapak sampaikan, tersimpan pelajaran berharga yang tidak hanya membentuk kualitas tulisanku, tetapi juga cara berpikir dan kedewasaanku dalam memahami ilmu hukum. Mungkin ucapan terima kasih tidak akan pernah cukup untuk membalas segala kebaikan dan dedikasi Bapak, tetapi doa terbaik selalu kupanjatkan agar Bapak senantiasa diberi kesehatan, keberkahan ilmu, dan kebahagiaan dalam setiap langkah. Semoga ilmu yang Bapak ajarkan menjadi amal jariyah yang tidak terputus.

3. Sahabat dan teman-temanku semasa kuliah, Aida Nur Hikmah, Divya Meyvida Khanza, Jihan Aribahanun, Adinda Putri Nahrya, Ardella Qurrotul Aini Albab. Terima Kasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima Kasih untuk dukungan, memberikan semangat, dan menghibur.
4. Sahabat dan teman-temanku semasa Sekolah, Suci Noviantika, Laila Safina Pohan, Rita Adiptiyana, Denia Riani. Terima Kasih atas Dukungan Dukungan nya selama ini.
5. Untuk adikku Muhammad Ilham Azizat. Terima Kasih atas segala doa, Dukungan, dan Nasehat Nasehat nya. Terima Kasih telah menjadi adik yang selalu ada, yang dengan caramu sendiri memberikan kekuatan untukku. dan Terima kasih untuk Adikku Nazla atas kelucuan- kelucuan nya dan doa doa baiknya.

6. Kepada Nenekku Ratna wilis, keluarga Kotaagung, dan keluarga kejadian lom Terima Kasih atas segala dukungan nya. dan Terima Kasih kepada etek Susi tempat penulis bercerita, mengadu, dan berkeluh kesah, Terimakasih karena sudah menjadi Pendengar yang sangat Baik,memberikan dukungan, dan Motivasi.
7. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Tiara Nur Kholijah, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima Kasih karena terus berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini. Walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, namun Terima Kasih tetap menjadi wanita yang selalu berusaha dan tidak Lelah mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Tiara Nur Kholijah.mari tumbuh menjadi Wanita yang cantik, baik,Tangguh dan kuat.apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.
9. Untuk seseorang yang belum bisa penulis tulis dengan jelas nama nya disini, namun sudah tertulis jelas di *lauhul mahfudz*. Dengan menyelesaikan karya ilmiah ini merupakan bentuk dari aku memantaskan diri agar kelak saat aku bersamamu aku bisa menyetarakan dari segi pemikiran, wawasan,dan susunan kehidupannya nanti.Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata Bj Habibie “ kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.

HALAMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža‘	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karā mah al -Auliy ā '</i>
--------------------------	---------	-------------------------------

- c. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zak āh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

II.

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

III. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

IV. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

V. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



HALAMAN KATA PENGANTAR



أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لَنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

“Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (kebaikan) ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk.” Puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SENGKETA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2024**” Maka dari itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A, M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyani, SHI.,LL.M selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan waktu, ilmu, dan motivasi kepada penulis. Terimakasih atas arahan dan kesabarannya dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap dosen dan staf program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Kepada keluarga besar program studi Hukum Tata Negara 2020, terimakasih telah menjadi bagian terciptanya skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Segala dukungan moral dan materil dari pihak-pihak tersebut semoga menjadi catatan amal kebaikan dan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pembaca serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ketidaksempurnaan tentu masih banyak terdapat dalam tulisan ini. Maka dari itu, penyusun juga memberikan apresiasi atas kritik dan saran untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 19 Februari 2025

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TIARA NUR KHOLIJA
NIM: 20103070084

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Teori Kewenangan	23
1. Kewenangan Hakim	26
B. Teori Fiqh Siyasah	28
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	28
2. Prinsip Prinsip Fiqh Siyasah	31
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	36
4. Qadha dalam ranah fiqh siyasah	39
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI.....	40

A. Sejarah Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia.....	40
1. Latar Belakang lahirnya Mahkamah Konstitusi	40
2. Tugas, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	44
B. Sejarah penyelesaian sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi.....	46
1. Sejarah pemilihan presiden tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024	46
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang penyelesaian sengketa hasil Pilpres tahun 2004-2024.....	51
BAB IV ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024	57
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	57
1. Historis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	58
2. Sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004.....	61
3. Perbedaan Sikap dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan sengketa hasil Pemilihan Presiden Tahun 2004-2024.....	67
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian Perselisihan Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 ditinjau dari perspektif <i>Fiqh Siyash</i>	69
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Keadilan dan <i>Maslahah</i>	70
2. Prinsip Musyawarah dan Persetujuan Umum (<i>Shura</i>) dalam Proses Pengambilan Keputusan.....	71
3. Penegakan Hukum dan Kepentingan Umum (<i>Maslahah</i>) dalam Penyelesaian Sengketa	72
4. Kedaulatan Rakyat dalam <i>Fiqh Siyash</i>	72
5. Penyelesaian Sengketa dengan Jalan Damai.....	73
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75

B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) di berbagai negara sering diposisikan sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan penafsir, bahkan penafsir tunggal (*sole interpreter*) konstitusi melalui berbagai putusannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara. Di Korea Selatan, lambang dan kredonya adalah “The Protector” atau Sang Pelindung Konstitusi.¹

Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi di negara ini, dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat.²

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu UU No. 24 Tahun 2003 (saat ini UU No. 8 Tahun 2011 jo UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi) disahkan pada 13 Agustus 2003. Waktu pengesahan UU No. 23

¹ Suharyo, et. al, *Sistem Rekrutmen dan Pengawasan Hakim Konstitusi (Penelitian Kajian Naskah Akademis RUU tentang Mahkamah Konstitusi)*, (Jakarta: CV. Pang Linge, 2017), hlm. 21.

² Usman Rasyid, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat A Contrario*, Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 20.

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan UU MK, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan melalui rekrutmen hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu; (1) DPR, (2) Presiden dan, (3) Mahkamah Agung.³

Dari uraian tersebut tidak lain bermaksud menjelaskan posisi MKRI sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi Indonesia (UUD 1945) melalui putusan-putusannya selama 6 (enam) tahun kehadirannya (2003-2009) sesuai dengan lima kewenangan konstitusional yang dimiliki yang diberikan oleh Pasal 24C UUD 1945 beserta masalah dan tantangan yang dihadapi. Untuk mengawali uraian ini terlebih dahulu akan dikemukakan *raison d'être* keberadaan MKRI dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berparadigma check and balances, serta visi dan misi yang diembannya.⁴

Sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan bahwa Mahkamah Konstitusi empat wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat atas perkara-perkara berikut:

- 1.) Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar
- 2.) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar

³ *Ibid*, hlm. 21.

⁴ Suharyo, et. al, *Sistem Rekrutmen dan Pengawasan Hakim Konstitusi (Penelitian Kajian Naskah Akademis RUU tentang Mahkamah Konstitusi)*, hlm. 22.

3.) Memutus pembubaran partai politik

4.) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁵

Kemudian ayat (2) dalam Pasal 24C UUD 1945 menegaskan satu kewajiban untuk Mahkamah Konstitusi. Di samping empat kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kewajiban ini diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan disebut sebagai “kewenangan” kelima dari Mahkamah Konstitusi.⁶

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh MK dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan hal tersebut setidaknya terdapat lima fungsi yang melekat pada keberadaan. Karena itu, Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya yaitu:

- 1.) Sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution);
- 2.) Penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution)
- 3.) Pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights)

⁵ Undang-undang Dasar 1945.

⁶ Khairul Fahmi et.al, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), hlm. 134.

- 4.) Pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen's constitutional rights) Pelindung demokrasi (the protector of democracy)⁷

Dalam konteks Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, khususnya tahun 2024 merupakan momen penting dalam proses demokrasi yang menggariskan arah politik dan kepemimpinan masa depan. Namun, dalam konteks dinamika politik yang kompleks, sering kali muncul perselisihan terkait hasil pemilihan tersebut. Perselisihan semacam itu dapat berkisar mulai dari sengketa terhadap hasil penghitungan suara hingga tuduhan pelanggaran dalam proses pemilihan itu sendiri. Dalam penyelesaian perselisihan semacam ini, lembaga yang memegang peranan krusial adalah Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana dijelaskan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bab Perselisihan Hasil Pemilu, mengenai Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu, dijelaskan dalam Pasal 475 ayat (1) yang berbunyi:

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Kemudian di ayat (2) yang berbunyi:

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

⁷ Usman Rasyid, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat A Contrario*, hlm. 22.

Kemudian di ayat (3) yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa hasil suara dalam permohonan, tetapi juga menyelidiki pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilihan, untuk memastikan apakah ada pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan signifikan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Dalam menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi seharusnya mengaitkannya dengan peranannya sebagai pengawal konstitusi atau penjaga konstitusi. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) juga mencakup kewenangan untuk menilai konstitusionalitas proses pemilu.

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga yang sangat dipercaya oleh masyarakat, sehingga disebut sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi. Dalam setiap keputusannya, Mahkamah Konstitusi harus mencerminkan prinsip keadilan. Hal ini penting karena berhubungan dengan legitimasi kepercayaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Putusan yang adil bagi rakyat hanya dapat diwujudkan jika hakim konstitusi bersikap negarawan, mengutamakan keadilan substantif, dan tidak hanya menjadi corong undang-

undang. Putusan Mahkamah Konstitusi harus mengedepankan nilai demokrasi yang konstitusional berdasarkan keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.⁸

Dalam konteks ini, persoalan diatas menarik jika meninjau wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum dari perspektif Fiqh Siyasah. Hal ini bertujuan untuk memberikan dimensi tambahan dalam memahami peran Mahkamah Konstitusi jika ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah,⁹ sebagai cabang ilmu fiqh yang mengkaji tata kelola pemerintahan dan urusan politik dalam Islam, menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai keadilan dalam penyelesaian perselisihan politik. Dalam perspektif ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan ketertiban berdasarkan nilai-nilai Islam.¹⁰

Analisis terhadap wewenang Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang Fiqh Siyasah akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana lembaga ini menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Penelaahan ini akan memperkaya pemahaman tentang fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam proses pemilihan umum, dengan mengintegrasikan aspek

⁸ Purwadi, W., Gunawan, E., TQ, N., Roring, G. A. R., Tangkudung, A., & Saputri, R. (2022). *Putusan Konstitusional Demokratis Terhadap Sengketa Pemilu Serentak 2024*. Jurnal Al-Mizan, 9(2), 207-221. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i2.432>

⁹ Syarial Dedi et. al, *Fiqih Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), hlm. 13.

¹⁰ Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, & Muhammad Siddiq Armia. (2023). *Analisis Siyāsah Qadhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*. JAPHTN-HAN, 2(1), 37–62. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>

hukum dan moral dalam upaya penyelesaian perselisihan politik dalam pemilihan umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden / Wakil Presiden tahun 2024?
2. Bagaimana Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden / Wakil Presiden tahun 2024 ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Sengketa Pemilu Presiden Tahun 2024
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perselisihan Sengketa Pemilu Presiden Tahun 2024 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pengetahuan lebih bagi pihak pihak yang ingin dijadikan sebagai bahan penelitian pada umumnya, khususnya pengetahuan

mengenai kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian perselisihan sengketa pemilu presiden tahun 2024. Selain itu hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu literatur acuan pada penelitian selanjutnya yang dapat dikembangkan.

b. Secara praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan kajian mengenai kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian perselisihan sengketa pemilu presiden tahun 2024.

c. Secara Akademis

Sebagai bahan kajian dalam hukum tata negara, khususnya yang berhubungan dengan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian perselisihan sengketa pemilu presiden tahun 2024, selain itu masih menjadi bahan rujukan terhadap penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama seperti penulis, yaitu tentang kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian perselisihan sengketa pemilu presiden tahun 2024.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah kajian terhadap temuan-temuan penelitian atau karya-karya kontemporer yang berkaitan dengan topik yang sama, baik tesis, disertasi, tesis, atau karya ilmiah lain yang merupakan hasil penelitian.

Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa banyak penelitian yang telah dilakukan terhadap topik yang sedang dibahas dan untuk mengetahui perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang

akan dilakukan.¹¹ Dengan demikian, ada beberapa referensi penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

*pertama, skripsi yang ditulis oleh Alfin Prasetya yang berjudul: Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.*¹² Dalam penelitiannya, Alfin menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang relevan penelitian ini adalah *Statute Approach* dan *Anatical Approach*.

Dalam temuan dihasilkan bahwa lembaga yang dianggap paling tepat untuk menangani sengketa Pilkada adalah Mahkamah Agung, yang mendelegasikan tugas ini kepada Pengadilan Tinggi di setiap daerah. Jika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, mereka dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Namun, UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota masih mengamanatkan Mahkamah Konstitusi (walaupun sementara) untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Oleh karena itu, diperlukan segera pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa Pilkada. Selain itu, putusan MK tersebut sesuai dengan prinsip Negara Hukum karena memberikan

¹¹ Gugun El-Guyani, M.H et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 8.

¹² Alfin Prasetya, *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa, dengan MK tetap menyatakan kewenangannya dalam amar putusannya.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu Penyelesaian Sengketa Mahkamah Konstitusi, khususnya konteks Hasil *Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*. Namun demikian, perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji peneliti sendiri lebih kepada Kewenangan Mahkamah Konstitusi konteks penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden / Wakil Presiden tahun 2024. Selain itu bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden / Wakil Presiden tahun 2024.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Anggi Alwik Juli Siregar yang berjudul “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-undang Dasar”.¹³ Penelitian ini diarahkan pada penelitian yuridis-normatif yang dijadikan alat untuk meneliti perluasan kewenangan MK dilihat dari UUD 1945, UU No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi.

¹³ Anggi Alwik Juli Siregar, *Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-undang Dasar. Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Dalam temuan penelitiannya, Anggi memaparkan bahwa praktik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait perkara SKLN (Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara) yang kewenangannya didukung dengan UUD 1945 tidak sesuai dengan permasalahan yang kian dinamis. Menurut Anggi, perluasan kewenangan MK diperlebar lagi dalam memutus perkara sengketa lain, yang tidak spesifik diatur dalam UUD 1945 seperti masalah *legal standing* kepada Lembaga-lembaga negara yang memiliki *subjectum litis* dan *objectum litis* dalam konteks perkara kewenangan lembaga negara. Dalam pada itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 seharusnya ditafsirkan secara luas antara Pemohon dan Termohon, sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam memutus kewenangan Lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD 1945.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu Penyelesaian Sengketa Mahkamah Konstitusi, khususnya konteks sejauh mana perluasan kewenangannya dalam tinjauan UUD 1945, UU No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji peneliti sendiri lebih kepada Kewenangan Mahkamah Konstitusi konteks penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden / Wakil Presiden tahun 2024. Selain itu bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dalam kewenangan Mahkamah

Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden / Wakil Presiden tahun 2024.

*Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Wulan Anjani yang berjudul “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Tata Negara di Indonesia Perspektif Siyasah Qadāiyyah”.*¹⁴ Penelitian ini diarahkan pada penelitian pendekatan yuridis-normatif yakni UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung perubahan atas UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan kedudukannya dalam konteks Fikih *Siyasah Qadāiyyah*.

Dalam hasil penelitiannya ditemukan bahwa tata negara Islam, Mahkamah Konstitusi tidak jauh berbeda dengan *al-mazalim* yang berfungsi sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks Indonesia, kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dari Mahkamah Agung, namun tidak terlalu kuat dan masih lemah kekuasaannya dalam mengimplementasikan putusannya tidak hanya Lembaga negara eksekutif dan legislatif bahkan Mahkamah Agung. Tidak ditaatinya putusan Mahkamah Konstitusi karena tidak ada ketentuan yuridis dan sanksi mengenai konsekuensi tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi.

¹⁴ Wulan Anjani, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Tata Negara di Indonesia Perspektif Siyasah Qadāiyyah. Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu Mahkamah Konstitusi. Namun letak perbedaannya, peneliti sebelumnya menyoal terkait sejauh mana kedudukan mahkamah konstitusi dalam sistem tata negara di Indonesia perspektif *siyasah qadāiyyah*. Sedangkan peneliti menyoal terkait sejauh mana kewenangan Mahkamah Konstitusi jika ditinjau dalam konteks penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden / Wakil Presiden tahun 2024 dalam perspektif Fiqh Siyasah

*Keenam, skripsi yang ditulis oleh Nahikabillah Rabba berjudul: Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Undang-undang Pilkada.*¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif tentang putusan hakim Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada yaitu meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 adalah Fiqh Siyasah dan Asas Keadilan Hukum.

Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada telah sesuai dengan dengan asas keadilan hukum yang bertujuan untuk keadilan sosial di samping putusan MK tersebut telah sesuai dengan Fiqh Siyasah yang menjurus kepada konsep keadilan.

¹⁵ Nahikabillah Rabba, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Undang-undang Pilkada, Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu Mahkamah Konstitusi—khususnya dalam konteks tinjauan Fiqh Siyasah atas Putusannya Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Pasal 7 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sedangkan letak perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu pada objek penelitian dalam konteks penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden / Wakil Presiden tahun 2024 dalam perspektif Fiqh Siyasah.

Ketujuh, Jurnal penelitian yang ditulis Wira Purwadi, Edi Gunawan, Nurlaila TQ, Gealbyn A R Roring, Andika Tankudung, dan Renata Saputri berjudul: *Putusan Konstitusional Demokratis Terhadap Sengketa Pemilu Serentak 2024*.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Berdasarkan temuan penelitiannya bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengadili sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) akan menghadapi beberapa tantangan, yaitu: kesiapan lembaga MK dalam memberikan pelayanan optimal, tekanan politik pemilihan presiden yang memanas, serta masalah waktu dan kualitas putusan. Putusan MK harus mencerminkan keadilan yang seadil-adilnya dalam rangka penerapan demokrasi konstitusional. Rasa adil bagi rakyat hanya dapat terwujud jika hakim konstitusi bersifat negarawan, mengutamakan keadilan substantif, dan tidak sekadar menjadi corong undang-undang. Putusan MK harus

¹⁶ Purwadi, W., Gunawan, E., TQ, N., Roring, G. A. R., Tangkudung, A., & Saputri, R. (2022). *Putusan Konstitusional Demokratis Terhadap Sengketa Pemilu Serentak 2024*. Jurnal Al-Mizan, 9(2), 207-221. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i2.432>

menjunjung tinggi nilai demokrasi konstitusional berdasarkan keadilan atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu Mahkamah Konstitusi—khususnya dalam putusan Hakim Mahkamah dalam Pemilu Serentak 2024, namun tidak dijelaskan terkait apakah Mahkamah Konstitusi terkait kewenangannya. Sedangkan letak perbedaan lainnya yaitu bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam konteks Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden / Wakil Presiden tahun 2024 dalam perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*.

Kedelapan, Jurnal penelitian yang ditulis Abdurrachman Satrio berjudul: *Authority of Constitutional Court To Adjudicate Electoral Result Dispute As A Judicialization of Politics*.¹⁷ Berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa Mahkamah Konstitusi pada mulanya didirikan untuk mengadili permasalahan politik dan ketatanegaraan, termasuk sengketa pemilu, serta menyelesaikan permasalahan secara hukum dan konstitusional. Namun prinsip self-limitation (pengekanan hukum) perlu diseimbangkan agar Mahkamah Konstitusi tetap independen dan apolitis. Intervensi Mahkamah Konstitusi yang berlebihan terhadap sengketa pemilu dapat menggerogoti nilai-nilai demokrasi dalam penegakan hukum. Salah satu keterbatasan MK adalah penjelasan undang-undang tersebut secara sistematis, sistematis,

¹⁷ Satrio, Abdurrachman. 2016. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics". Jurnal Konstitusi 12 (1):117-33. <https://doi.org/10.31078/jk1217>.

dan komprehensif (TSM) untuk mencegah perluasan rezim yang dapat membatasi peran lembaga lain seperti Bawaslu.

Persamaan penelitian yang dilakukan Abdurrachman Satrio yaitu terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Perselisihan Hasil Pemilu (Pemilihan Umum). Sedang perbedaan terletak objek penelitiannya, jika Abdurrachman Satrio meneliti kewenangannya dalam putusan tersebut dalam konteks Yudisialisasi Politik (Judicialization of Politics), namun peneliti lebih kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden / Wakil Presiden tahun 2024. Dan bagaimana tinjauan perspektif Fiqh Siyasah

E. Kerangka Teori

Kerangka Teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam membuat suatu karya ilmiah. maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan dan juga menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis suatu pokok permasalahan antara lain :

1. Teori Kewenangan

Kewenangan dalam istilah Belanda sering disebut dengan “bevoegdheid” yang berarti wewenang yang berkuasa. Wewenang atau kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain. Di Indonesia konsep wewenang diartikan dengan konsep hukum publik

karena wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan, hal ini sesuai dengan pendapat Prajudi Atmosudirdjo yang menyatakan bahwa “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.” Wewenang hukum publik merupakan wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya hukum publik, seperti menetapkan suatu rencana, mengambil keputusan, atau mengeluarkan aturan-aturan.

Wewenang Mahkamah Konstitusi Pasal 24C (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹⁸

Kewenangan ini merupakan kewenangan pokok peradilan-peradilan konstitusional di berbagai negara. Kewenangan tersebut merupakan ruh dari eksistensi Mahkamah Konstitusi. Untuk kewenangan kedua Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudisial yang paling tepat, mengingat kewenangan yang dimaksud

¹⁸ Undang-undang Dasar 1954.

dalam kewenangan ini adalah kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dalam perspektif kelembagaan negara, Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan interpretasi norma konstitusional, termasuk yang berkenaan dengan lembaga-lembaga negara.¹⁹

2. Teori Fiqh Siyasah

Kata Siyasah merupakan bentuk dari kata *masdar* atau kata benda yang abstrak dari kata *sasa*, *sasa* memiliki banyak arti yaitu mengemudi, cara pengendalian, mengendalikan, dan pengendali. Selain itu *sasa* memiliki arti sebagai mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan, dan politik pembuat kebijakan.

Fiqh Siyasah sendiri meliputi berbagai bidang yang berhubungan dengan masalah politik dan kenegaraan. Seperti Siyasah Tanfidziyyah yang membahas masalah perundang-undangan negara, dalam Siyasah ini cakupannya membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara, sejarah lahirnya perundang-undang dalam suatu negara, serta bagaimana cara perumusan Undang-Undang. Di dalam Fiqh Siyasah mengatur antara hubungan pemimpin di satu pihak rakyatnya dan lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu Siyasah hanya membahas tentang

¹⁹ Khairul Fahmi et.al, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, hlm. 135.

pengaturan dan perundang undangan dari segi persesuaian dengan prinsip prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan publik.²⁰

F. Metode Penelitian

Kata penelitian merupakan terjemahan dari kata dalam Bahasa Inggris *research* yang terdiri dari kata *re* yang berarti Kembali dan *search* yang berarti mencari. Sehingga kedua kata gabungan tersebut apabila digabungkan menjadi mencari Kembali. Namun dalam konteks keilmuan *research* diartikan mencari Kembali suatu pengetahuan atau disebut penelitian.

Kemudian metode penelitian atau disebut juga dengan metode ilmiah merupakan serangkaian prosedur sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan suatu pokok masalah yang kemudian dianalisis dengan tujuan mendapatkan penyelesaian serta kesimpulan guna mendapatkan suatu rumpun keilmuan baru.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada norma norma hukum yang tertulis pada perundang undangan, doktrin hukum ,serta

²⁰ Rosi Ade Febryan *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil* (studi di biro pengadaan barang dan jasa sekretariat Daerah Provinsi Lampung),*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023)

putusan pengadilan atau mengkaji hukum berdasarkan studi kepustakaan atau studi dokumen yang menggunakan sumber dan bahan hukum berupa peraturan perundang undangan, Keputusan atau ketetapan pejabat atau instansi hukum yang berwenang, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para ahli hukum dan sarjana hukum.

2.Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori teori asas asas hukum, konsep konsep serta peraturan perundang undangan untuk memperoleh keterangan informasi, penjelasan dan data data mengenai hal hal yang belum diketahui. Hal tersebut sesuai dengan tujuan peneliti melakukan penelitian ini guna mencari informasi seluas luasnya dan sedalam dalamnya terkait bagaimana kewenangan mahkamah konstitusi dalam penyelesaian perselisihan sengketa pemilu presiden tahun 2024.

2. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas dapat terjawab atau dipecahkan dengan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang undangan dan case approach yang mana hal ini didasarkan pada objek penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun bahan Pustaka yang diteliti itu yang merupakan data sekunder. Bahan hukum primer yaitu Undang Undang no 24 tahun 2003, Undang Undang no 8 tahun 2011, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi no 2 tahun 2024. Kemudian bahan hukum sekunder adalah buku literatur, dan tulisan yang berkaitan dengan penulisan peneliti ini. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menelaah bahan Pustaka atau data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen yaitu dokumen yang terkait dengan objek penelitian yang erat kaitannya guna mempunyai landasan teoritis dan untuk mempunyai informasi dalam bentuk formal.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif melalui data data sekunder, primer, dan tersier serta informasi yang digunakan oleh penulis kemudian dianalisis berdasarkan kenyataan atas hasil penelitian. Kemudian data dan informasi akan dikumpulkan serta dijelaskan dalam bentuk kata kata atau kalimat yang akan dihubungkan secara sistematis dalam kesimpulan yang akan ditulis dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan untuk memudahkan dalam memahami pemaparan hasil peneliti, maka

penelitian ini perlu disusun secara sistematis. Oleh karena itu peneliti membagi penelitian ini dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan: Bab ini terdiri dari tujuh bagian yang disusun secara berurutan mulai dari Latar Belakang; Rumusan Masalah; Tujuan dan Kegunaan Penelitian; Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik; Metode Penelitian; dan yang terakhir adalah Sistematika Pembahasan berisi susunan penelitian.

BAB II : (Landasan Teori) Pada bab ini berisi tentang pemaparan Teori kewenangan dan Teori fiqh Siyasah yang akan digunakan dalam proses penelitian yang berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden 2024

BAB III : (Gambaran Umum) Bab ini akan membahas mengenai bagaimana Sejarah dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia dan Analisis Terhadap Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait Sengketa Pemilihan Presiden.

BAB IV : Hasil Penelitian. Bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang diteliti tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden 2024

BAB V : Kesimpulan dan Penutup: Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran Hasil Penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan bahwa :

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian Sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden mengalami berbagai perubahan dalam regulasi dan prosedur penyelesaian sengketa, mulai dari penerapan batas waktu penyelesaian, penggunaan prinsip terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), hingga penguatan standar pembuktian dengan bukti elektronik.pada pemilu tahun 2024, Mahkamah Konstitusi mengadopsi sistem e-court, yang memungkinkan proses persidangan berjalan lebih cepat, efesien, dan transparan. perkembangan prosedur penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil menandakan kemajuan dalam sistem hukum pemilu di Indonesia. Sejalan dengan meningkatnya tuntutan akan keadilan yang lebih terbuka dan akuntabel.karena setiap Keputusan Mahkamah Konstutusi dalam sengeketa memiliki dampak besar terhadap legitimasi pemerintahan, stabilitas politik, serta kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Oleh karena itu , Mahkamah Konstitusi dituntut untuk terus menjaga independensi, Objektifitas, dan Profesionalisme dalam menangani sengketa hasil pemilu.

2. Berdasarkan perspektif fiqh siyasah, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan Sengketa Pemilu harus berlandaskan Prinsip Keadilan (al adl), musyawarah (Shura), kepentingan Umum (Maslahah), serta kedaulatan rakyat. Putusan Mahkamah harus mencerminkan keadilan dengan menegakkan hukum secara transparan dan tidak memihak, sehingga tidak menimbulkan ketidakpercayaan di Masyarakat. Prinsip musyawarah menekankan pentingnya keterbukaan dalam persidangan dan memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti dan argument. Selain itu Keputusan mahkamah konstitusi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas politik dan sosial serta mencegah konflik yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Dengan demikian, dalam perspektif fiqh siyasah, Mahkamah Konstitusi bukan hanya bertindak sebagai Lembaga hukum, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas demokrasi dan keharmonisan Masyarakat.

B. Saran

Dilihat dari penelitian skripsi ini diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dan standar pembuktian, terutama dalam hal penggunaan, bukti elektronik, agar lebih akurat dan dapat diterapkan secara konstisten dalam penyelesaian sengketa pemilu.

2. Penyempurnaan penerapan prinsip terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) agar lebih objektif dalam menilai dampak pelanggaran terhadap hasil pemilu.
3. Peningkatan transparansi dan akses public dalam pross persidangan Mahkamah Konstitusi melalui optimalisasi sistem e- court, sehingga Masyarakat dapat lebih mudah memantau jalannya proses hukum.
4. Edukasi kepada Masyarakat mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem demokrasi, sehingga pemahaman terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pemilu meningkat dan dapat mengurangi potensi konflik politik.

DAFTAR PUSTAKA

AI-QUR'AN DAN HADIST

Al- Quran Kementerian Agama Islam RI, Alquran dan terjemahnya. (Jakarta: Latnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015).

UNDANG UNDANG DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan MK NO. 108/PHPU.PRES -VI/2009

Putusan MK NO.50/PHPU.PRES -XII/2014

Putusan MK NO. 108/PHPU.PRES -XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PHPU.A-VII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 02/PHPU.PRES-XVII/2019

Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No .48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Republik Indonesia, Pasal 24C Und ang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Republik Indonesia, Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 menjadi UU tentang Pemilu

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Dasar 1954.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tentang Mahkamah Konstitusi.

BUKU

- Ahsan Badruddin, *Fiqh Siyasah: Analisis Hukum Islam dalam Demokrasi Modern*. Yogyakarta: Gema Insani Press, (2015).
- Al, Mawardi, *Adab al-Mulk: Etika Pemerintahan dalam Islam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- Ananta, Arifin & Suryadinata, *Demokrasi Minim Oposisi: Narasasi Maha Puitis Sejarah Atas Reduksi Oposisi*, 2005.
- Andalas, B., dkk., *Mahkamah Konstitusi dan Pemilu di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).
- Asep, Hidayat. *Prinsip Keadilan dalam Sistem Politik Islam*. (Bandung: Refika Aditama, 2017).
- Bustham Dachran , *Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia, Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 4, Oktober (2017).
- Dedi, Syarial, et. al, *Fiqh Siyasah*, Bengkulu: LP2 IAIN
- El-Guyani, Gugun Fahmi et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Fahmi, Khairul et.al, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Fauzi, Ahmad , *Prinsip TSM dalam Penanganan Sengketa Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015).
- Ferrazi, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Galian Indonesia, 2007).
- Hadjon Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, cet.6 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998).
- Huda, Nikmatul, ed. Dri Utari Christina Rachmawati & Ismail Hasani, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013.
- Iqbal Muhammad, *fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2014).
- Latif Abdul, dkk., *Buku ajar acara mahkamah konstitusi* (Yogyakarta : Total Media, 2009).

Negara. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010).

Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah, :Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994).

Ramadhan Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah* (pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019).

Setyo Prabowo, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006).

Solehudin Harahap, “ Siyasah Syar’iyah dalam perspektif islam.

Suharyo, et. al, *Sistem Rekrutmen dan Pengawasan Hakim Konstitusi (Penelitian Kajian Naskah Akademis RUU tentang Mahkamah Konstitusi)*, Jakarta: CV. Pang Linge, 2017.

Tri Susanto, *Pengaruh Pembatasan Waktu dalam Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).

Wahid ,Fauzi, *Fiqh Siyasah dalam Konteks Negara Modern*. (Jakarta: Kencana, 2022).

Rahman Abd al-, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Pemikiran Politik Islam dalam Praktek*

SKRIPSI

Anjani, Wulan, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Tata Negara di Indonesia Perspektif Siyasah Qadā’iyah*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

Febryan, Rosi Ade *Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (studi di biro pengadaan barang dan jasa sekretariat Daerah Provinsi Lampung)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023)

Iskukuh, Yosi *kewenangan hakim dalam memberikan pertimbangan dan putusan di pengadilan (studi kewenangan hakim menurut undang undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman*, skripsi IAIN syekh nurjati Cirebon.

Juli Siregar, Anggi Alwik, *Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-undang Dasar*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Maulana Faishal, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Tanggamus Kelas 1 B)* Skripsi UIN Raden Intan Lampung

Prasetya, Alfin, *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Rabba, Nahikabillah, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Tentang Uji Materi Undang-undang Pilkada*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

Rasyid, Usman, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat A Contrario*, Yogyakarta: UII Press, (2020).

Riza, Maulana , *Analisis Bukti Elektronik dalam Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2020).

Syahrul,Hakim, *Digitalisasi dan Transparansi dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2024).

JURNAL

Fauzi Almubarak, “ Keadilan dalam Perspektif Islam, Jurnal Istighna,vol. 1, no. 2 (2018).

Hadjon Philipus M., *Tentang Wewenang*, jurnal pro justisia, yuridika, No 5 dan 6, (1997).

Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, & Muhammad Siddiq Armia. (2023). Analisis Siyāsah Qaḍhā’iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi. APHTN-HAN, 2(1), 37–62. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>

Mutiara Fahmi,” Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al- Quran”. Jurnal kajian ilmu hukum dan Syariah, vol. 2, no. 1 (2017),

Purwadi, W., Gunawan, E., TQ, N., Roring, G. A. R., Tangkudung, A., & Saputri, R. (2022). Putusan Konstitusional Demokratis Terhadap Sengketa Pemilu Serentak 2024. Jurnal Al-Mizan, 9(2), 207-221. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i2.432>

Satrio, Abdurrachman. 2016. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics”. Jurnal Konstitusi 12 (1):117-33. <https://doi.org/10.31078/jk1217>.

Syafrudin Ateng, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia*, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000).

WEBSITE

<https://kbbi.web.id/sejarah>

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>. Diakses pada tanggal 28 juli 2024.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766> di akses pada 31 juli 2024.

<https://fahum.umsu.ac.id/mahkamah-konstitusi-tugas-dan-kewajiban/> di akses pada 12 september 2024

https://www.kpu.go.id/berita/baca/12330/kpu-tetapkan-presiden-dan-wakil-presiden-terpilih-2024-2029?utm_source=chatgpt.com di akses pada 2 desember 2025. Putusan MK NO. 01/PHPU.PRES -XI/2004

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.SearchResult&q=Putusan+mahkamah+konstitusi+nomor+2%2FPHPU.PRESS> di akses pada 7 Maret 2025.

